



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 164 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIPAMINGKIS KECAMATAN CIDOLOG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cipamingkis Kecamatan Cidolog untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cipamingkis Nomor 005/PP.05.1-BA/32.02.43.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa
Cipamingkis Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi
untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA
CIPAMINGKIS KECAMATAN CIDOLOG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Cipamingkis Kecamatan Cidolog Kabupaten
Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPAMINGKIS

Ttd.

ASEP LANI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 164 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIPAMINGKIS KECAMATAN
CIDOLOG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIPAMINGKIS KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUSILAWATI	P	001	KP. TARIKOLOT RT 01 RW 01
2	DADAM ALI MUHAMAD	L	002	KP. CIINDET RT 04 RW 02
3	RAHMAT SAEPUL BAHRI	L	003	KP. CITAMIANG RT 07 RW 03
4	ABDULOH	L	004	KP. CIGINA RT 10 RW 04
5	SANUSI	L	005	KP. CIKARAE RT 11 RW 04
6	IKBAL MAULANA	L	006	KP. TUGU RT 12 RW 05
7	YANTO	L	007	KP. CIPAMOKOLAN RT 13 RW 05
8	ENDANG IRAWAN	L	008	KP. CISEUPAN RT 17 RW 06
9	HENDRIK	L	009	KP. CIAWITALI RT 19 RW 07
10	BUDI RAHMAN	L	010	KP. CIKADU RT 21 RW 08
11	ROSMAWATI	P	011	KP. PASIR MALANG RT 24 RW 09
12	UYAN	L	012	KP. CISUREN RT 26 RW 09

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPAMINGKIS

Ttd.

ASEP LANI